

**NASKAH URGENSI PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
TENTANG PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH  
KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA  
BERENCANA**

**1. Urgensi dan Tujuan Penyusunan**

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat penjelasan terkait pembagian urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang membagi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu pembagian kewenangan yang dibahas dalam peraturan tersebut yaitu memberikan wewenang kepada Pemerintah Pusat untuk mengelola tenaga Penyuluh KB dan PLKB, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mendayaguna tenaga Penyuluh KB dan PLKB. Menindaklanjuti Peraturan tersebut, Kemendukbangga/BKKBN yang ditunjuk sebagai unit pembina jabatan fungsional Penyuluh KB dan PLKB telah menyusun Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KKBPK sebagai acuan dan pedoman kerja bagi OPD Bidang Dalduk dan KB di Kabupaten/Kota yang menangani bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pihak yang mendayagunakan jabatan fungsional Penyuluh KB dan PLKB.

Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana merupakan jabatan fungsional yang didasarkan pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 52 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 52 dan 53 Tahun 2022 merupakan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2018 tentang jabatan fungsional Penyuluh KB dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2018

tentang jabatan fungsional Penyuluh KB yang telah terbagi untuk Penyuluh KB Kategori Keterampilan berubah menjadi Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana, sedangkan Penyuluh KB Kategori Keahlian tetap menjadi jabatan fungsional Penyuluh KB.

Pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 Kemendukbangga/BKKBN telah mengusulkan pengisian formasi PPPK Penyuluh KB dan PLKB berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Data per-30 April 2025 jumlah Penyuluh KB dan PLKB yaitu 18.086 dengan rincian 9.791 berstatus PNS dan 8.295 berstatus PPPK. Bergabungnya Penyuluh KB dan PLKB PPPK yang memiliki kontrak kerja maksimal 5 (lima) Tahun, mengharuskan adanya perubahan dan penyesuaian pada berbagai kebijakan, salah satunya pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KKBPK. Peraturan tersebut tidak lagi relevan karena belum mengatur tentang pengelolaan Penyuluh KB dan PLKB PPPK yang terikat dengan kontrak kerja yang berisi lokasi wilayah binaan selama masa kerja maksimal 5 (lima) Tahun. Sehingga, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Kemendukbangga/BKKBN selaku instansi pembina adalah menyusun kembali peraturan yang mengatur ulang mekanisme pendayagunaan bagi Penyuluh KB dan PLKB baik yang berstatus PNS maupun PPPK. Selain permasalahan tersebut, perlu adanya penyesuaian kebijakan dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KKBPK karena adanya perubahan nomenklatur dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dapat menegaskan peran dan fungsi Kemendukbangga/BKKBN sebagai instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh KB dan PLKB.

## **2. Sasaran yang Ingin Diwujudkan**

Sasaran perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KKBPK yaitu:

- a. Pedoman pelaksanaan pendayagunaan bagi jabatan fungsional Penyuluh KB dan PLKB baik yang berstatus PNS maupun PPPK;

- b. Penyesuaian dengan peraturan yang berlaku tentang jabatan fungsional Penyuluh KB dan PLKB;
- c. Penyesuaian nomenklatur kelembagaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

### **3. Pokok Pikiran, Lingkup, dan Objek yang Akan Diatur**

#### **a) Pokok Pikiran**

Peraturan Kemendukbangga/BKKBN tentang Pendayagunaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan PLKB yang dirancang sebagai pedoman bagi Instansi Pembina baik di pusat maupun di provinsi serta Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Khusus Jakarta dalam membagi wewenang pada saat melaksanakan pendayagunaan maupun pengelolaan bagi jabatan fungsional Penyuluh KB dan PLKB. Adapun dalam perubahan dan penyesuaian peraturan tersebut berisi tentang penjelasan terkait mekanisme dan prosedur dalam mendayaguna dan mengelola jabatan fungsional Penyuluh KB dan PLKB yang berstatus PNS dan PPPK. Dalam peraturan ini akan mencabut 2 (dua) peraturan yaitu Peraturan BKKBN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KKBPK BKKBN.

#### **b) Lingkup dan Objek yang Akan diatur**

Ruang lingkup Rancangan Peraturan tentang Pendayagunaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan PLKB meliputi:

- 1) perencanaan kebutuhan;
- 2) penempatan pada wilayah binaan;
- 3) perpindahan wilayah binaan;
- 4) peningkatan kompetensi;
- 5) sarana kerja operasional;
- 6) pembinaan disiplin Penyuluh KB dan PLKB;
- 7) pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 8) pemantauan dan evaluasi.

#### **4. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Rancangan Peraturan tentang Pendayagunaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan PLKB ini akan menjangkau unit kerja di BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi, Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, seluruh pejabat fungsional Penyuluh KB dan pejabat fungsional PLKB.

Jakarta, April 2025

Direktur Bina Penggerakan Lini  
Lapangan,

**Lisna Prihantini, S.Psi., M.Si.**